

TERAJU

Jurnal Syariah dan Hukum

Jual Beli Barang Bekas Melalui Bank Sampah Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

Zarul Arifin

1-11

Penyelesaian Sengketa Dalam Perspektif Antropologi Hukum

Muhammad Ilham, M. Taufiq

13-23

Urgensi Nilai-Nilai Bisnis Syariah Pada Program Dana Bergulir

APBD D.I Yogyakarta

Yayan Fauzi

25-40

Effectiveness of Shari'ah Economic and Business Dispute Resolution through Arbitration and Alternative Dispute Resolution (ADR)

Ratna Sofiana, Satria Utama

41-49

Menanamkan Nilai-Nilai Perdamaian Dalam Mewujudkan Negara Ideal

Zaimah

51-60

STAIN SULTAN ABDURRAHMAN KEPULAUAN RIAU

Jurnal TERAJU	Volume 2	Nomor 01	Halaman 1-60	Bintang Maret 2021	E-ISSN 2715-386X P- ISSN 2715-3878
------------------	-------------	-------------	-----------------	-----------------------	---------------------------------------

Teraju: Jurnal Syariah dan Hukum, hadir dengan edisi perdana pada Maret 2019. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata "**Teraju**" memiliki beberapa makna yang satu diantaranya berarti "timbangan" atau "neraca". Kehadiran **Teraju** tak lain ingin membawa pesan sebagaimana nilai yang termuat dalam namanya, yakni timbangan yang menggunakan dua buah piringan yang digantungkan dengan rantai (tali) pada kedua ujung lengannya yang merupakan identitas syariah dan hukum di berbagai belahan dunia.

Keberadaan **Teraju:** Jurnal Syariah dan Hukum, sebagai jurnal ilmiah dan media komunikasi ilmiah dengan fokus kajian pada ilmu syariah dan ilmu hukum. Jurnal ini diterbitkan dua kali dalam setahun, yakni pada Maret dan September oleh **P3M dan Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau** dengan **ISSN Online 2715-386X** dan **ISSN Print 2715-3878**. **Teraju** mengundang para peminat, pengkaji, peneliti dan akademisi untuk mempublikasikan hasil penelitian dan karyanya yang berhubungan dengan ilmu syariah dan hukum di jurnal ini. Tulisan yang dimuat tidak mencerminkan pendapat redaksi.

Focus and Scope

TERAJU: Jurnal Syariah dan Hukum merupakan Jurnal Ilmiah yang memiliki **focus** pada kajian **Syariah dan Hukum**. Sedangkan **scope** dalam Jurnal ini meliputi:

- **Syariah:** Usul Fikih, Fikih, Hukum Ekonomi Syariah, Hukum Keluarga Islam, Perbandingan Mazhab, dan Ilmu Falaq.
- **Hukum:** Filsafat Hukum, Hukum Bisnis, Hukum Pidana, Hukum Perdata, Hukum Tata Negara, Hukum Adat, Hukum Internasional dan Studi Perbandingan Hukum.

Pimpinan Redaksi :

M. Taufiq (SINTA ID : 6692134, ORCID ID: 0000-0002-1417-1316, STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau)

Penyunting/Editor:

- Fathurrohman Husen (SINTA ID : 6722229, IAIN Surakarta)
- Bagus Anwar Hidayatullah (SINTA ID: 6656894, Universitas Widya Mataram Yogyakarta)
- Asrizal (SINTA ID : 6135029, STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau)
- Rizki Pradana Hidayatullah (SINTA ID : 6669260, STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau)
- Mohamad Tedy Rahardi (SINTA ID : 6716666, STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau)

Redaktur/Reviewers:

- Muhammad Darwis (ID SCOPUS: 57217206490, SINTA ID : 6666928, UIN Sultan Syarif Kasim Riau)
- Elviandri (ID SCOPUS: 57203618843, SINTA ID: 6134045, Universitas Muhammadiyah Riau)
- Siti Nurhayati, (SINTA ID : 6042192, IAIN Kediri)
- Ainun Najib, (SINTA ID : 6684117, Universitas Ibrahimy Situbondo)
- Riza Multazam Luthfy (SINTA ID: 6730766, UIN Sunan Ampel Surabaya)
- Kudrat Abdillah (SINTA ID: 6711517, IAIN Madura)

DAFTAR ISI

Volume 3 Nomor 01, Maret 2021

Jual Beli Barang Bekas Melalui Bank Sampah Perspektif Hukum Ekonomi Syariah <i>Zarul Arifin</i>	1-11
Penyelesaian Sengketa Dalam Perspektif Antropologi Hukum <i>Muhammad Ilham, M. Taufiq</i>	13-23
Urgensi Nilai-Nilai Bisnis Syariah Pada Program Dana Bergulir APBD D.I Yogyakarta <i>Yayan Fauzi</i>	25-40
Effectiveness of Shari'ah Economic and Business Dispute Resolution through Arbitration and Alternative Dispute Resolution (ADR) <i>Ratna Sofiana, Satria Utama</i>	41-49
Menanamkan Nilai-Nilai Perdamaian Dalam Mewujudkan Negara Ideal <i>Zaimah</i>	51-60

TERAJU

Jurnal Syariah dan Hukum

Teraju: Jurnal Syariah dan Hukum
Volume 3 Nomor 01, Maret 2021
DOI: <https://doi.org/10.35961/teraju.v3i01.213>

Penyelesaian Sengketa Dalam Perspektif Antropologi Hukum

Muhammad Ilham

STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau, Bintan, Indonesia
ilham@stainkepri.ac.id

M. Taufiq

STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau, Bintan, Indonesia
m.taufiq@stainkepri.ac.id

Abstrak

Tujuan penulisan ini berupa untuk mencari titik temu kajian antropologi hukum secara hukum nasional yang telah berlaku di Indonesia. Masyarakat Indonesia yang majemuk membuat semakin kaya dalam hal adat yang berlaku. Tentunya masing-masing adat memiliki cara dan kriteria sendiri dalam menetapkan serta menyusun norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Hal ini selaku hukum Nasional sebagai pemersatu dari hukum yang berlaku di masyarakat tentunya mengupayakan untuk membuat ketentuan yang absolut dan menerapkan keadilan.

Penelitian ini berupaya untuk mencari titik temu hal tersebut, sehingga kajian yang digunakan dengan pendekatan kualitatif dengan mengemukakan sisi normatif dalam penyelesaian hukum yang berlaku di masyarakat.

Hasil kajian ini ditemukan berupa ada titik temu kajian antropologi hukum jika dikaitkan dengan konsep hukum nasional. Upaya ini tentunya harus dipahami oleh para penegak hukum agar setiap sengketa bisa diawali dengan aspek antropologi hukum. Keberlakuan ini diharapkan adanya sisi keadilan yang muncul sehingga setiap persoalan akan mampu diselesaikan.

Kata Kunci : *Sengketa, Antropologi, Hukum*

Abstract

The purpose of this paper is to find a meeting point for the study of legal anthropology in national law that has been in effect in Indonesia. Indonesia's plural society makes it richer in terms of prevailing customs. Of course, each custom has its own ways and criteria for establishing and compiling norms that apply in society. This, as the National law, as the unifier of the prevailing laws in society, certainly seeks to make absolute provisions and implement justice.

This study seeks to find common ground for these matters, so that the study used is a qualitative approach by suggesting the normative side of legal settlement that applies in society.

The results of this study found that there is a meeting point in the study of legal anthropology if it is related to the concept of national law. This effort, of course, must be understood by law enforcers so that every dispute can be preceded by an anthropological aspect of law. This action is expected to have a side of justice that will emerge so that every problem will be able to be resolved.

Keywords: *Dispute, Anthropology, Law*



<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Copyright (c) 2021 by Muhammad Ilham, M. Taufiq. All Right Reserved

email koresponden: ilham@stainkepri.ac.id

Pendahuluan

Indonesia adalah negara kepulauan dengan aneka ragam suku bangsa dan budaya, juga memiliki keanekaragaman hukum adat. Keanekaragaman hukum tersebut pada akhirnya melahirkan perbedaan dari masing-masing daerah dalam hal penyelesaian konflik. Masing-masing daerah mempunyai mekanisme penyelesaian konflik sendiri-sendiri. Juga perlu dipahami bahwa Indonesia dengan mayoritas penduduk muslim terbesar.¹

Perkembangan yang terjadi dalam kehidupan manusia selalu berhadapan dengan konflik yang mewarnai kehidupan,

berawal dari permasalahan yang mengiringi setiap aktivitas dalam kehidupan manusia. Bervariasinya permasalahan yang menimbulkan konflik tentunya tidak selalu dapat diselesaikan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya dengan hasil dari pemecahan masalah yang dapat diterima bagi para pihak yang berselisih bahkan tidak jarang berujung pada munculnya sengketa.

Namun sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang sempurna, manusia tentunya senantiasa mengusahakan dan berupaya dengan berbagai cara terbaik untuk tercapainya solusi yang diinginkan, sehingga terciptanya keseimbangan dan keselarasan dalam kehidupan manusia. Oleh Karena itu diharapkan bukan hanya adanya pihak yang menang atau kalah namun lebih diupayakan dapat melahirkan kesepakatan antara pihak-pihak yang bersengketa dengan mufakat dirasakan

¹ Muhammad Ilham dan Firdaus Firdaus, "ISLAMIC BRANDING DAN RELIGIUSITAS SERTA PENGARUHNYA TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN OLEH KONSUMEN PADA SWALAYAN AL-BAIK KOTA TANJUNGPINANG," *PERADA* 3, no. 1 (2020). hlm. 30

dapat memenuhi keinginan para pihak tersebut (*win-win solution*).

Konsep “unifikasi hukum” telah diterapkan cukup lama di Indonesia. upaya ini untuk menjaga hak-hak individu². Bisa dilihat pada berbagai peraturan perundang-undangan yang telah diubah suai dengan konsepsi diatas. Contoh yang bisa dipahami khususnya pada kajian hukum keluarga yakni pada UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, seperti diketahui UU ini ditujukan untuk menggantikan enam sistem hukum lain yang tadinya berlaku untuk pelbagai golongan masyarakat di tanah air. Tujuan unifikasi peraturan perundangan tersebut adalah agar terjadi pelaksanaan hukum yang terkoordinasi, lebih tertib dan kinerjanya diharapkan meningkat.

Kemajemukan masyarakat Indonesia, perbedaan yang ada, konflik yang mungkin dapat timbul, tidak selamanya dapat diselesaikan dengan menggunakan hukum yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat yang menggunakan prinsip keseragaman :menganggap bahwa masyarakat yang satu sama dengan masyarakat yang lain.

Hasil dari penerapan sentralisasi selama ini adalah ketidakpuasan baik dari masyarakat, maupun pihak-pihak yang bertikai (dalam hal ini pelaku dan korban). Adalah kenyataan sesungguhnya bahwa hukum nasional belum tentu dapat menjamin keadilan yang diinginkan semua pihak, dan belum tentu bisa memulihkan kondisi masyarakat yang rusak akibat konflik tersebut. Hukum nasional hanya berpedoman bagaimana melindungi masyarakat, tanpa melihat apakah kepentingan masyarakat dan pihak-pihak yang bertikai telah dilindungi. Bagi masyarakat di tiap-tiap daerah yang masih berpegang pada aturan-aturan adat,

penyelesaian konflik dengan menggunakan hukum adat dirasakan lebih menjamin keadilan dan lebih memiliki kekuatan nilai dibandingkan hukum nasional yang cenderung kurang berpihak. Hal ini disebabkan karena hukum adat merupakan kesepakatan bersama dari masyarakat setempat yang telah mempertimbangkan kepentingan-kepentingan masyarakat, individu, maupun pihak yang bertikai.

Benturan antara *state laws* (hukum nasional) dengan *the other laws* (hukum adat lokal)³ menjadi diskursus tersendiri bagi kalangan akademisi untuk mempelajari lebih lanjut. Apalagi jika sudah terjadi sengketa, tentu akan timbul tensi yang bisa jadi tinggi maupun rendah dalam penyelesaian masalah. Dengan adanya kemajemukan masyarakat, tentu hal ini tidak dipisahkan. Pluralisme ini membawa suatu konsep yang berbeda khususnya dalam tatanan hukum di Indonesia, sehingga dalam penetapan hukum nasional, tentu tidak boleh juga lepas dari hukum dari masyarakat. Tujuannya adalah unifikasi didalam masyarakat.

Konsep antropologi dalam pandangan hukum sebenarnya telah lama dibicarakan oleh para pakar, khususnya pada zaman kolonialisme, hal ini tentunya dengan tujuan tertentu yang mereka buat. Namun metode selalu menarik untuk ditelusuri kembali terutama dalam kajian-kajian studi islam yang berkembang di masyarakat Indonesia. Tulisan ini berupaya untuk mendalami kajian antropologi Hukum dalam penyelesaian sengketa.

Pembahasan

Penyelesaian sengketa bukan hanya sekedar membuktikan yang benar dan yang salah, akan tetapi tujuan utama dari keberadaan hukum adalah menciptakan

² Muhammad Ilham, “Nikah Beda Agama dalam Kajian Hukum Islam dan Tatanan Hukum Nasional,” *TAQNIN: Jurnal Syariah dan Hukum* 2, no. 1 (2020). hlm. 44

³ Sartono Sahlan, “The Other Laws di Era Otonomi Daerah (Studi Antropologi Hukum),” *Pandecta: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum (Research Law Journal)* 5, no. 2 (2010). hlm. 150

ketertiban masyarakat. Banyak bisa kita jumpai dimasyarakatkan berbagai cara dalam penyelesaian sengketa, namun yang mesti dihindari adalah adanya upaya sengketa dengan jalan pertikaian yang dapat merugikan pihak lain.

A. Sengketa dalam Lingkup Teori

Sengketa dalam kamus bahasa Indonesia dimaknai dengan bentrokan, cedera, friksi, kelahi, konflik, konfrontasi, perbalahan, pergesekan, perselisihan, pertengkaran, pertentangan, pertikaian.⁴

Menurut Nurnaningsih Amriani, sengketa merupakan perselisihan yang terjadi antara para pihak dalam perjanjian karena adanya wanprestasi yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam perjanjian tersebut⁵. Sedangkan menurut Takdir Rahmadi, sengketa adalah situasi dan kondisi dimana orang-orang saling mengalami perselisihan yang bersifat factual maupun perselisihan menurut persepsi mereka saja.⁶

Sengketa adalah kondisi dimana ada pihak yang merasa dirugikan oleh pihak lain, yang kemudian pihak tersebut menyampaikan ketidakpuasan tersebut kepada pihak kedua. Apabila suatu kondisi menunjukkan perbedaan pendapat, maka terjadilah apa yang dinamakan sengketa tersebut. Dalam konteks hukum khususnya hukum kontrak, yang dimaksud dengan sengketa adalah perselisihan yang terjadi antara para pihak karena adanya pelanggaran terhadap kesepakatan yang telah dituangkan dalam suatu kontrak, baik sebagian maupun keseluruhan.

Sehingga dengan kata lain telah terjadi wanprestasi oleh pihak-pihak atas salah satu pihak, karena tidak dipenuhinya kewajiban yang harus dilakukan atau dipenuhi namun kurang atau berlebihan yang akhirnya mengakibatkan pihak satunya dirugikan.⁷

Sengketa yang timbul antara para pihak harus diselesaikan agar tidak menimbulkan perselisihan yang berkepanjangan dan agar memberikan keadilan dan kepastian hukum bagi para pihak. Secara garis besar bentuk penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui dua cara yaitu jalur litigasi maupun jalur non-litigasi. Ada juga dalam sengketa antara konsumen dan pelaku rentenir yang cukup banyak timbul persengketaan.⁸

B. Sebab terjadinya Sengketa

Dalam beberapa literatur dijelaskan bahwa ada beberapa sebab terjadinya sengketa didalam masyarakat, yakni: *Pertama*, Teori Hubungan masyarakat. Teori hubungan masyarakat, menitikberatkan adanya ketidakpercayaan dan rivalisasi kelompok dalam masyarakat. Para penganut teori ini memberikan solusi-solusi terhadap konflik-konflik yang timbul dengan cara peningkatan komunikasi dan saling pengertian antara kelompok-kelompok yang mengalami konflik, serta pengembangan toleransi agar masyarakat lebih bisa saling menerima keberagaman dalam masyarakat.

Kedua Teori Negosiasi prinsip. Teori negosiasi prinsip menjelaskan bahwa konflik terjadi karena adanya

⁴ Departemen Pendidikan Nasional, *Tesaurus Bahasa Indonesia Pusat Bahasa* (Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional, 2008). hlm. 447

⁵ Nurmaningsih Amriani, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata Pengadilan* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012). hlm. 13

⁶ Rahmadi Takdir, *Mediasi: penyelesaian sengketa melalui pendekatan musyawarah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011). hlm. 1

⁷ Nurmaningsih Amriani, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata Pengadilan*. hlm. 12

⁸ Muhammad Ilham, "Prilaku Masyarakat Melakukan Pinjaman Kepada Rentenir Ditinjau Dalam Persepektif Sosial Ekonomi Keluarga (Studi Kasus Di Kelurahan Tanjung Unggat Kota Tanjungpinang)," *AGHNIYA: Jurnal Ekonomi Islam* 2, no. 1 (2019). hlm.399

perbedaan-perbedaan diantara para pihak. Para penganjur teori ini berpendapat bahwa agar sebuah konflik dapat diselesaikan, maka pelaku harus mampu memisahkan perasaan pribadinya dengan masalah-masalah dan mampu melakukan negosiasi berdasarkan kepentingan dan bukan pada posisi yang sudah tetap. *Ketiga*, Teori identitas. Teori ini menjelaskan bahwa konflik terjadi karena sekelompok orang merasa identitasnya terancam oleh pihak lain. Penganut teori identitas mengusulkan penyelesaian konflik karena identitas yang terancam dilakukan melalui fasilitasi lokakarya dan dialog antara wakil-wakil kelompok yang mengalami konflik dengan tujuan mengidentifikasi ancaman-ancaman dan kekhawatiran yang mereka rasakan serta membangun empati dan rekonsiliasi. Tujuan akhirnya adalah pencapaian kesepakatan bersama yang mengakui identitas pokok semua pihak.

Keempat, Teori kesalahpahaman antar budaya. Teori kesalahpahaman antar budaya menjelaskan bahwa konflik terjadi karena ketidakcocokan dalam berkomunikasi diantara orang-orang dari latar belakang budaya yang berbeda. Untuk itu, diperlukan dialog antara orang-orang yang mengalami konflik guna mengenal dan memahami budaya masyarakat lainnya, mengurangi stereotip yang mereka miliki terhadap pihak lain. *Kelima*, Teori transformasi. Teori ini menjelaskan bahwa konflik dapat terjadi karena adanya masalah-masalah ketidaksetaraan dan ketidakadilan serta kesenjangan yang terwujud dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat baik sosial, ekonomi maupun politik. Penganut teori ini berpendapat bahwa penyelesaian konflik dapat dilakukan melalui beberapa upaya seperti perubahan struktur dan kerangka kerja

yang menyebabkan ketidaksetaraan, peningkatan hubungan, dan sikap jangka panjang para pihak yang mengalami konflik, serta pengembangan proses-proses dan sistem untuk mewujudkan pemberdayaan, keadilan, rekonsiliasi dan pengakuan keberadaan masing-masing.

Keenam, Teori kebutuhan atau kepentingan manusia. Pada intinya, teori ini mengungkapkan bahwa konflik dapat terjadi karena kebutuhan atau kepentingan manusia tidak dapat terpenuhi/terhalangi atau merasa dihalangi oleh orang/ pihak lain. Kebutuhan dan kepentingan manusia dapat dibedakan menjadi tiga jenis yaitu substantif, prosedural, dan psikologis. Kepentingan substantif (*substantive*) berkaitan dengan kebutuhan manusia yang berhubungan dengan kebendaan seperti uang, sandang, pangan, papan/rumah, dan kekayaan. Kepentingan prosedural (*procedural*) berkaitan dengan tata dalam pergaulan masyarakat, sedangkan kepentingan psikologis (*psychological*) berhubungan dengan non-materiil atau bukan kebendaan seperti penghargaan dan empati.

Dalam perspektif Antropologi Hukum, konflik yang terjadi dalam masyarakat paling tidak dapat dikategorisasi menjadi 3 macam, yaitu:

1. Konflik kepentingan (*conflict of interests*)
2. Konflik nilai-nilai (*conflict of values*)
3. Konflik norma (*conflict of norms*).

C. Penyelesaian Sengketa

Dalam beberapa literatur ditemukan beberapa cara penyelesaian sengketa yang dapat ditempuh dalam mencari keadilan. Menurut Pruitt dan Rubin terdapat lima cara penyelesaian sengketa, yaitu: *Pertama*, *Contending* (bertanding), yaitu mencoba menerapkan suatu solusi yang lebih

disukai oleh salah satu pihak atas pihak yang lainnya. *Kedua, Yielding* (mengalah), yaitu menurunkan aspirasi sendiri dan bersedia menerima kekurangan dari yang sebetulnya diinginkan. *Ketiga, Problem solving* (pemecahan masalah), yaitu mencari alternatif yang memuaskan dari kedua belah pihak. *Keempat, With drawing* (menarik diri), yaitu memilih meninggalkan situasi sengketa, baik secara fisik maupun psikologis. *Kelima, In action* (diam), yaitu tidak melakukan apa-apa.⁹

Lebih lanjut lagi menurut Nader dan Todd Jr terdapat tujuh cara penyelesaian sengketa dalam masyarakat, yaitu: *Pertama, Lumpingit* (membiarkan saja), oleh pihak yang merasakan perlakuan tidak adil, gagal dalam mengupayakan tuntutan. Dia mengambil keputusan untuk mengabaikan saja masalahnya atau isu-isu yang menimbulkan tuntutan dan dia meneruskan hubungan-hubungannya dengan pihak yang dirasakan merugikannya. *Kedua, Avoidance* (mengelak), yaitu pihak yang merasa dirugikan, memilih untuk mengurangi hubungan-hubungan dengan pihak yang merugikannya atau untuk sama sekali menghentikan hubungan tersebut, misalkan dalam hubungan bisnis hal serupa bisa saja terjadi. Dengan mengelak, maka masalah yang menimbulkan keluhan dielakkan saja.

Ketiga, Coercion (paksaan), pihak yang satu memaksakan pemecahan kepada pihak lain, ini bersifat unilateral. Tindakan yang bersifat memaksakan atau ancaman untuk menggunakan kekerasan, pada umumnya mengurangi kemungkinan penyelesaian secara damai. *Keempat, Negotiation*

(perundingan), kedua belah pihak yang berhadapan merupakan para pengambil keputusan. Pemecahan masalah yang dihadapi dilakukan oleh mereka berdua, mereka sepakat tanpa adanya pihak yang ketiga yang mencampurinya. Kedua belah pihak berupaya untuk saling menyakinkan, jadi mereka membuat aturan mereka sendiri dan tidak memecahkannya dengan bertitik tolak dari aturan-aturan yang ada.

Kelima, Mediation (mediasi), pihak ketiga yang membantu kedua belah pihak yang berselisih pendapat untuk menemukan kesepakatan. Pihak ketiga ini dapat ditentukan oleh kedua belah pihak yang bersengketa, atau ditunjukkan oleh pihak yang berwenang untuk itu. *Keenam, Arbitration* (Arbitrase), yaitu dua belah pihak yang bersengketa sepakat untuk meminta perantara kepada pihak ketiga, arbitrator dan sejak semula telah setuju bahwa mereka akan menerima keputusan dari arbitrator tersebut. *Ketujuh, Adjudication* (peradilan), yaitu pihak ketiga yang mempunyai wewenang untuk mencampuri pemecahan masalah, lepas dari keinginan para pihak yang bersengketa. Pihak ketiga itu juga berhak membuat keputusan dan menegakkan keputusan itu artinya pihak ketiga berupaya bahwa keputusan itu dilaksanakan.¹⁰

Dalam teori lain dijelaskan bahwa ada beberapa model penanganan sengketa. Model-mode penanganan sengketa sangat bervariasi tetapi dapat diklasifikasikan ke dalam suatu prosuder yang bersifat umum Beberapa berupa penanganan dyadic (dua arah), seperti negosiasi yang mencakup dua pihak saja, yang mengembangkan aturan-aturannya sendiri dan mencapai

⁹ Dean G. Pruitt dan Jeffrey Z. Rubin, *Teori konflik sosial*, ed. oleh Helly P. Soetjipto, Sri Mulyantini Soetjipto, dan Mohammad Khatamie (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004). hlm.. 4

¹⁰ Laura Nader, *The Disputing Process Law in Ten Societies*, ed. oleh Harry F. Todd (New York: Columbia University Press, 1978). hlm. 9

kesepakatan melalui kompromi. Namun banyak bentuk dari penyelesaian sengketa adalah triadic dan melibatkan pihak-pihak ketiga.

Peran dan kekuasaan dari pihak ketiga itu tergantung pada struktur dari proses resolusinya. Mediasi merupakan proses yang bersifat mendamaikan (conciliatory), pihak ketiga membantu dua pihak yang bersengketa mencapai suatu penyelesaian tetapi tidak memiliki otoritas untuk memaksa salah satu pihak. Dalam arbitrase, pihak-pihak yang bersengketa sepakat pada tingkat yang lebih tinggi, untuk menerima keputusan pihak ketiga sebagai hal yang mengikat. Dalam adjudikasi, negara memberi kuasa (kepada) hakim untuk membuat keputusan yang mengikat tanpa harus mempertimbangkan persetujuan para pihak yang bersengketa.¹¹

D. Kajian Antropologi Hukum dalam Penyelesaian Sengketa

Pemahaman dengan Antropologi sebenarnya telah banyak dibicarakan oleh para ahli antropologi, sehingga ketika membicarakan antropologi maka akan banyak literatur yang menjelaskannya. Dalam kamus Bahasa Indonesia mengartikan dengan ilmu tentang manusia, khususnya tentang asal-usul, perkembangan, adat-istiadat, dan kepercayaannya pada masa lampau.¹²

Antropologi dikaji sebagai satu disiplin ilmu dalam mengkaji manusia secara fisik dan aspek tingkah laku kebudayaannya, ilmu ini dikaji untuk mengkaji aktivitas manusia.¹³ Para ahli antropologi tampaknya lebih mengkaji

secara empirik dari masyarakat dan kebudayaannya. sehingga bagi seorang antropologi maka istilah “kebudayaan” umumnya mencakup cara berpikir dan cara berlaku yang telah merupakan ciri khas suatu bangsa atau masyarakat tertentu.¹⁴

Membahas tentang hukum bahwa hukum sangat erat kaitannya dengan kebudayaan, sehingga hukum itu sendiri produk kebudayaan. Dalam studi hukum dikenal struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Hukum diciptakan memiliki karakteristik yang berbeda-beda dari satu daerah ke daerah lainnya sesuai dengan kebudayaan setempat. Artinya, kebudayaan membentuk hukum. Menurut Prof. Tjip, hukum itu bukanlah skema yang final¹⁵, tetapi terus bergerak sesuai dengan dinamika dan perkembangan zaman umat manusia. Artinya, hukum akan terus berubah sesuai dengan perkembangan zaman dan dinamika manusia ini terlahir dalam proses kebudayaan yang berbeda.

Dalam perkembangan antropologi, masalah hukum sebenarnya juga sudah pernah ditelaah, walaupun di dalam suatu kerangka kebudayaan yang serba luas. Sarjana-sarjana antropologi seperti Barton, Radcliffe-Brown, Malinowski dan lainnya, pernah memusatkan perhatian pada hukum sebagai suatu gejala sosial-budaya. Sesudah embrio dari antropologi hukum timbul, maka pandangan para sarjana seperti Schapera, Gluckman, Hoebel, Bohannon, Pospisil, Nader dan lainnya

¹¹ Sahlan, “The Other Laws di Era Otonomi Daerah (Studi Antropologi Hukum).” hlm. 153

¹² Tim Penyusun, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008). Hal. 78

¹³ Abdullah Taib, *Asas-asas Antropologi* (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 1985). hlm. 1

¹⁴ T. O. Ihromi, *Pokok-pokok Antropologi Budaya* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2016). hlm. 8

¹⁵ Terdapat dalam sampul buku Satjipto Rahardjo, *Penegakan hukum progresif* (Jakarta: Kompas, 2010).

mempunyai peranan besar di dalam perkembangan Antropologi Hukum.

Jika dilihat pada kata yang terbentuk maka antropologi hukum maka ada 2 studi yang harus dipahami yakni ilmu antropologi dan ilmu hukum. Antropologi hukum mengkaji perilaku tentang manusia dalam kaitannya penerapan norma yang berlaku baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Hal ini tentunya tidak dapat dipisahkan dalam konteks pemahamannya.

Menurut T.O. Ihromi bahwa antropologi Hukum merupakan cabang dari antropologi budaya yang hendak memahami bagaimana masyarakat mempertahankan nilai-nilai yang dijunjung tinggi melalui proses pengendalian sosial yang salah satunya berbentuk hukum.¹⁶ Hal ini diperkuat juga oleh Sir Henry Maine yang menyatakan bahwa antropologi hukum sebagai bagian dari budaya.¹⁷

Pendapat lain juga mengatakan bahwa Antropologi hukum mempelajari hukum dari konteks kultur masyarakat tertentu, baik pada masyarakat modern, maupun masyarakat sederhana. Dengan kata lain, Antropologi Hukum adalah Antropologi yang mempelajari Hukum sebagai salah satu aspek dari kebudayaan.¹⁸

Soerjono Soekanto berpendapat bahwa semua masyarakat mempunyai aturan-aturan yang

mengatur perilaku manusia; aturan-aturan tertentu bersifat hanya sebagai patokan preferensi, namun yang lain dianggap sebagai patokan perilaku yang pantas dilakukan. Apabila suatu aturan itu dilanggar, maka masyarakatnya lazimnya telah sepakat untuk menerapkan upaya-upaya penghukuman tertentu dan hal ini menjadi pusat perhatian para antropolog hukum.¹⁹

Dalam perspektif antropologi hukum, fenomena konflik mempunyai makna ganda yaitu makna negatif dan makna positif. Makna negatif, konflik menimbulkan disintegrasi suatu kehidupan sosial dan melemahkan kohesi sosial atau menimbulkan kerusakan suatu sistem hubungan sosial dalam masyarakat. Makna positif, konflik dapat mempertahankan integrasi sosial, memperkuat ikatan sosial, memberi kontribusi untuk mengembalikan keseimbangan hubungan sosial antar individu atau kelompok. Makna positif akan terwujud jika pihak-pihak yang terlibat konflik secara bersama-sama dapat mengelola, mengendalikan, dan menyelesaikan konflik yang dihadapi secara dewasa, bijak, damai, dengan atau tanpa mengundang kehadiran pihak ketiga.

Dalam upaya memahami penyelesaian sengketa persepektif antropologi hukum maka perlu diketahui tentang perbedaan antropologi Hukum dengan Hukum Adat.

¹⁶ T.O. Ihromi, *Pokok-pokok Antropologi Budaya*.

¹⁷ Erin E. Stailes, "The Anthropology Of Law," diakses 17 November 2020, <https://greenplanet.colss.net/EolssLogn/LoginForm.aspx>.

¹⁸ Zulfadli Barus, "Analisis Antropologi Hukum Tentang Pengaruh Nilai-Nilai Budaya Terhadap Budaya Hukum Masyarakat Batak-Toba Terkait Dengan Batas Usia Kawin Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974," *Yustisia Jurnal Hukum* 3, no. 2 (2014). hlm. 137

¹⁹ Soerjono Soekanto, *Antropologi Hukum: Proses Pengembangan Ilmu Hukum Adat* (Jakarta: Rajawali, 1984). hlm.9

Item	Antropologi Hukum	Hukum Adat
Objek	Prilaku Manusia	Norma hukum diluar UU
Pendekatan	Holistik	Yuridis Normatif
Sifat Penelitian	Penelitian Lapangan	Studi Pustaka dan Dokumen
Norma	Kenyataan	Dikehendaki

Dari sini kita pahami bahwa meski sebagian ahli berupaya untuk menyamakan kedua ini, akan tetapi pada praktik nya bahwa kedua ini tentu berbeda dari sudut pandang yang bisa dilihat ditabel diatas.

Pertanyaan berikutnya yang muncul dalam pikiran kita adalah apakah bisa menyelesaikan sengketa melalui antropologi Hukum? Jawaban ini tentunya sejalan dengan rumusan yang ingin dicapai dalam tulisan ini.

Keberadaan antropologi hukum ini memberikan gambaran kepada kita bahwa hukum tidak hanya dilihat pada perundangan normatif saja atau hukum adat, akan tetapi juga ada peran budaya yang bisa dipelajari dan dikembangkan dalam model penyelesaian kasus.

Masyarakat tentu sangat menyadari bahwa dalam mendapatkan akses keadilan maka hal yang mudah untuk dijalani adalah melalui pengadilan. Meskipun jalur non litigasi tersedia, namun banyak yang masih merasakan kurang mendapatkan respon yang positif. Meskipun ada juga jalur lain yakni dengan jalan mediasi.

Bangsa Indonesia secara normatif dan historis, juga dapat di pandang sebagai salah satu bangsa yang amat menjunjung tinggi nilai-nilai pendekatan konsensus dalam penyelesaian persoalan-persoalan dalam masyarakat. Dalam beberapa

masyarakat nusantarad apat dijumpai istilah-istilah yang menggambarkan nilai lokal yang penting guna membangun konsensus atau mufakat dalam penyelesaian persoalan.

Oleh karena itu selain dari ADR yang telah dikemukakan diatas, maka para pengambil kebijakan hukum juga melihat aspek-aspek dalam penetapan hukum melalui konsep antropologi hukum. Mengingat pluralisme hukum yang berkembang dimasyarakat bukan untuk menyalahi konsep hukum yang berlaku dimasyarakat, akan tetapi diupayakan dapat mencari jalan tengah proses hukum dengan konsep antropologi hukum.

Beberapa contoh kasus yang penulis dapatkan melalui tulisan-tulisan yang ada terutama dalam jurnal, misalnya dalam jurnal karangan Elwi Danil tentang Konstitusionalitas Penerapan Hukum Adat dalam Penyelesaian Perkara Pidana bahwa di Sumatera barat masih menerapkan sistem hukum yang hidup dalam masyarakat yakni dengan model pidana adat, karena dianggap paling efektif dalam mengembalikan keseimbangan yang terganggu oleh terjadinya suatu tindak pidana yang disidang melalui Kerapatan Adat Nagari (KAN) di Minangkabau.²⁰ Dalam kasusnya Pada tahun 1998 KAN Talago Gunung Kecamatan Baringin memutuskan seorang warga bernama Jamalil bersalah melakukan perbuatan sumbangsalahkarena memasuki rumah seorang perempuan yang bukan muhrimnya Kemudian pada 22 Maret 2004 KAN Air Tabit Kecamatan Payakumbuh Timur mengeluarkan keputusan tentang pemberian sanksi

²⁰ Elwi Danil, "Konstitusionalitas Penerapan Hukum Adat dalam Penyelesaian Perkara Pidana," *Jurnal Konstitusi* 9, no. 3 (2016): 583–696. hlm.. 589

adat kepada A M Dt Panduko Sati karenadianggap telah melakukan perbuatan dagodagi dalam kasus pembongkaran rumah adat Di Pasaman ada seorang janda yang diberi sanksi dibuang sepanjang adat karena terbukti ada lakilaki setiap pagi turun dari rumah janda tersebut Setelah ditegur beberapa kali perilaku sumbangsalah itu tetap berlangsung sehingga akhirnya lembaga adat melaksanakan rapat dan memberi sanksi adat kepada janda tersebut.²¹

Meski banyak lagi kasus yang penulis dapatkan dalam beberapa karya ilmiah misalnya tulisan dari Nanda Amalia dkk bahwa di Aceh ada yang di Peradilan Gempong, hal ini dianggap sebagai peradilan adat yang hadir di dalam masyarakat adat dan keberadaannya dipertimbangkan sebagai alternatif pemberi keadilan di samping lembaga peradilan formal.²²

Sejalan dengan 2 kasus diatas bahwa pada masyarakat sangat menghargai sistem nilai, norma, politik ekonomi dan keyakinan dari masyarakat dalam memilih model penyelesaian sengketa dimasyarakat. Paling tidak ada 2 yang dikenal dalam masyarakat yakni : 1) institusi tradisional dan 2) Institusi Negara. Jadi dalam kajian antropologi hukum, aspek yang dapat dilihat dalam penyelesaian sengketa sebenarnya dilihat bagaimana pemahaman masyarakat dalam ketika menghadapi konflik itu sendiri sehingga berbagai model yang ditentukan oleh pihak.

Kesimpulan

Aspek antropologi dalam lingkup penyelesaian sengketa baik secara litigasi maupun non litigasi sangat bermanfaat untuk dikaji serta dipelajari oleh para penegak hukum, sebab secara umum bahwa hukum secara nasional tidak terbentuk begitu saja tanpa ada pengaruh dari perspektif masyarakat. Terlebih lagi bagi wilayah indonesia yang tidak lepas dari corak adat yang masih sangat kental berlaku di wilayah masing-masing. Dengan adanya kolaborasi ini tentu akan menambah serta membuat aspek keadilan terwujud.

Daftar Pustaka

- A. Nasution and M. Jazuli, "Nilai Nafkah Istri Dalam Pandangan Ulama Klasik Dan Kontemporer", *teraju*, vol. 2, no. 02, pp. 161-174, Sep. 2020.
- Abdillah, Kudrat, Maylissabet, M. Taufiq, Kontribusi Bahtsul Masail Pesantren di Madura dalam Menghadapi Perkembangan Hukum Islam, *Jurnal Perada: Jurnal Studi Islam Kawasan Melayu*, 2019.
- Amalia, Nanda, Mukhlis Mukhlis, dan Yusrizal Yusrizal. "Model Penyelesaian Sengketa dan Peradilan Adat di Aceh." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 25, no. 1 (2018): 159–79.
- Amriani, Nurmaningsih. *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata Pengadilan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012.
- Barus, Zulfadli. "Analisis Antropologi Hukum Tentang Pengaruh Nilai-Nilai Budaya Terhadap Budaya Hukum Masyarakat Batak-Toba Terkait Dengan Batas Usia Kawin Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974." *Yustisia Jurnal Hukum* 3, no. 2 (2014).
- Danil, Elwi. "Konstitusionalitas Penerapan Hukum Adat dalam Penyelesaian Perkara Pidana." *Jurnal Konstitusi* 9, no. 3 (2016): 583–96.
- Ihromi, T. O. *Pokok-pokok Antropologi Budaya*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2016.

²¹ *Ibid*, hlm. 586-587

²² Nanda Amalia, Mukhlis Mukhlis, dan Yusrizal Yusrizal, "Model Penyelesaian Sengketa dan Peradilan Adat di Aceh," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 25, no. 1 (2018): 159–179. hlm.. 160

- Ilham, Muhammad. "Nikah Beda Agama dalam Kajian Hukum Islam dan Tatahan Hukum Nasional." *TAQNIN: Jurnal Syariah dan Hukum* 2, no. 1 (2020).
- . "Prilaku Masyarakat Melakukan Pinjaman Kepada Rentenir Ditinjau Dalam Persepektif Sosial Ekonomi Keluarga (Studi Kasus Di Kelurahan Tanjung Unggat Kota Tanjungpinang)." *AGHNIYA: Jurnal Ekonomi Islam* 2, no. 1 (2019).
- Ilham, Muhammad, dan Firdaus Firdaus. "ISLAMIC BRANDING DAN RELIGIUSITAS SERTA PENGARUHNIA TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN OLEH KONSUMEN PADA SWALAYAN AL-BAIK KOTA TANJUNGPINANG." *PERADA* 3, no. 1 (2020).
- Nader, Laura. *The Disputing Process Law in Ten Societies*. Disunting oleh Harry F. Todd. New York: Columbia University Press, 1978.
- Nasional, Departemen Pendidikan. *Tesaurus Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*. Jakarta: Depatemen Pendidikan Nasional, 2008.
- Penyusun, Tim. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.
- Pruitt, Dean G., dan Jeffrey Z. Rubin. *Teori konflik sosial*. Disunting oleh Helly P. Soetjipto, Sri Mulyantini Soetjipto, dan Mohammad Khatamie. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Rahardjo, Satjipto. *Penegakan hukum progresif*. Jakarta: Kompas, 2010.
- Sahlan, Sartono. "The Other Laws di Era Otonomi Daerah (Studi Antropologi Hukum)." *Pandecta: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum (Research Law Journal)* 5, no. 2 (2010).
- Soekanto, Soerjono. *Antropologi Hukum: Proses Pengembangan Ilmu Hukum Adat*. Jakarta: Rajawali, 1984.
- Stailles, Erin E. "The Anthropology Of Law." Diakses 17 November 2020. <https://greenplanet.eolss.net/EolssLogin/LoginForm.aspx>.
- Taib, Abdullah. *Asas-asas Antropologi*. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 1985.
- Takdir, Rahmadi. *Mediasi: penyelesaian sengketa melalui pendekatan mufakat*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011.